



PUTUSAN

Nomor: 112/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Walikota Bontang Cq. Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian

Kota Bontang, Beralamat di Jalan Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat ;**

MELAWAN

Muhammad Handayani Arief , Tempat lahir Pelaihari tanggal 27 Oktober 1968,

Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Otto Iskandardinata RT.24 No.16, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, Agama Islam, Pekerjaan Direktur CV. Komam Jaya Lestari, bertindak untuk dan atas nama CV. Komam Jaya Lestari, beralamat di Jalan Otto Iskandardinata RT.24 No.16, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang - 75311, untuk selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Mengutip serta memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 29 Desember 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 5 Januari 2015 dalam Register perkara Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bon dan setelah dibacakan pada tanggal 28 Januari 2015, telah diperbaiki oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah ditunjuk oleh Tergugat untuk menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) untuk Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang (SPPBJ) tanggal 19 Juni 2014, dalam surat tersebut diberitahukan bahwa surat penawaran Penggugat Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014, tanggal 3 Juni 2014 perihal penawaran Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang dengan nilai terkoreksi sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dinyatakan diterima / disetujui oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang yang ditanda tangani oleh Hj. Nurhidayah.,Spi.,MP.,sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, selanjutnya berdasarkan surat penunjukkan tersebut Penggugat menyerahkan Bank Garansi (BG) sebagai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Bank Kaltim Kota Bontang untuk selanjutnya diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang ;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2014 Penggugat menanda tangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 ;

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Nilai Kontrak termasuk PPN untuk menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) adalah sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan waktu penyelesaian selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3, tanggal 27 Juni 2014 ;

4. Bahwa dengan berpedoman pada **Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014**, tanggal **22 Mei 2014** dan **Dokumen Penawaran Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014** tanggal **3 Juni 2014** dan serta **Spesifikasi Barang Yang ditawarkan sesuai Dokumen Lelang berdasarkan Contoh / Gambar**, serta arahan dan petunjuk dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selaku perwakilan Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Tergugat ;

5. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan secara langsung kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang hasil cetak transplantasi secara periodik dan laporan tersebut diterima dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

6. Bahwa permasalahan baru muncul ketika Tim Penerima dan Pemeriksa Barang melakukan pengecekan barang yang dikerjakan oleh Penggugat dengan menggunakan acuan yang tertulis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan **tidak ada tercantumpada Contoh / Gambar Dokumen Lelang** menyebutkan

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



spesifikasi teknis barang (lanjutan) yang ditawarkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi dasar perhitungan harga satuan penggugat mengajukan penawaran adalah sesuai Contoh / Gambar berdasarkan Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014 maupun dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 serta Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014, karena tidak adanya **Addendum Pelaksanaan** yang menjadi acuan, Penggugat melaksanakan pekerjaan berdasarkan **Dokumen Penawaran dan Spesifikasi Barang Yang ditawarkan sesuai Dokumen Lelang berdasarkan Contoh / Gambar**;

7. Bahwa ketika Tim Penerima dan Pemeriksa Barang melakukan pengecekan terhadap barang yang dikerjakan oleh Penggugat, saat itu barang telah tercetak sebanyak **1.691** buah (menurut perhitungan dari Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang) dan produksi menjadi terhenti karena Tergugat tidak mau menerima barang pesanan dari Penggugat sehingga aktivitas Penggugat menjadi terkendala dan barang-barang tersebut masih menumpuk di halaman rumah Penggugat Jl. Otto Iskandardinata RT.24 Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang;

8. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang tersebut kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang telah memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk membayar nilai kontrak yang telah disepakati dengan alasan mengada-ada yaitu Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang pada hal dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dijadikan dasar oleh Tim Penerima dan

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang untuk melakukan pengecekan barang yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut **tidak ada tercantum pada Contoh / Gambar yang menyebutkan Spesifikasi Teknis (Lanjutan)** sesuai dokumen **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** dalam **Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014** maupun dalam **Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3** dan **Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 ;**

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3, tanggal 27 Juni 2014 adalah merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) telah menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar bagi Penggugat, yaitu Penggugat harus menanggung beban hutang di Bank Kaltim Cabang Kota Bontang yang mendanai kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan Operasional Dana Pinjaman dari Keluarga Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) total Dana yang digunakan untuk kegiatan proyek

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar **Rp. 420.000.000,-**

(Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat menyebabkan Penggugat harus menanggung bebanbunga bank ataspinjaman Penggugat yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut sebesar 18 % per tahun atau sebesar 18 % X Rp. 420.000.000,- : 12 bulan = Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau selama 7(Tujuh) Bulan adalah sebesar Rp. 6.300.000,- X 7 bulan = Rp. 44.100.000,- (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) ;

12. Bahwa Penggugat disamping harus menanggung kerugian materiil Penggugat juga harus menanggung beban kerugian moriil karena Penggugat harus menanggung malu akibat perbuatan sewenang-wenang dari Tergugat yang memutuskan kontrak kerja secara sepihak sehingga menyebabkan nama baik Penggugat / perusahaan CV. Komam Jaya Lestari di Bank Kaltim Kota Bontang menjadi tercoreng dan perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar nilai kontrak kerja serta banyaknya waktu yang tersita untuk menyelesaikan masalah ini, menyebabkan kerugian moriil yang tidak ternilai namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar 10 x nilai Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang atau sebesar 10 X Rp. 572.000.000,- = Rp. 5.720.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

13. Bahwa Tergugat disamping tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tergugat juga tidak mau mengembalikan kepada Penggugat Uang Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Kaltim

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kota Bontang sebesar Rp. 28.600.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang telah dicairkan oleh Tergugat ;

14. Bahwa masalah ini juga telah dimediasi oleh DPRD Kota Bontang dan pada tanggal 14 Nopember 2014 Komisi III DPRD Kota Bontang melakukan sidak lapangan dan diperoleh kesimpulan, kesimpulan mana pada saat itu juga dibacakan oleh Ketua Komisi III yang menyatakan bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) selaku perwakilan Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang untuk **mengevaluasi dan menghitung ulang anggaran biayanya jika memaksakan kehendaknya kembali sesuai KAK (Kerangka Acuan Kerja), karena Surat Penawaran CV. Komam Jaya Lestari dinyatakan diterima / disetujui oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang dalam Dokumen Penawaran terlampir Spesifikasi Barang Yang Ditawarkan sesuai Dokumen Lelang berdasarkan Contoh / Gambar sebagai acuan pelaksanaan dan** Penggugat dalam mengerjakan barang tersebut selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) selaku perwakilan Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, namun semua itu tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum ;

15. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum ;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan kuat sehingga tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Tergugat untuk itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding,verstek maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar harga pesanan barang (Nilai Kontrak) termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 adalah merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar harga pesanan barang (Nilai Kontrak) termasuk PPN kepada Penggugat sebesar Rp.

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Uang Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Kaltim Cabang Kota Bontang sebesar Rp. 28.600.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang telah dicairkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga bank atas pinjaman Penggugat sebesar 18 % per tahun atau sebesar 18 % X Rp. 420.000.000,- : 12 bulan = Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau selama 7(Tujuh) Bulan adalah sebesar Rp. 6.300.000,- X 7 bulan = Rp. 44.100.000,- (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) dan bunga tersebut terus berjalan sampai dengan Tergugat membayar lunas harga pesanan barang (Nilai Kontrak) termasuk PPN kepada Penggugat sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.720.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik Penggugat yang diajukan dalam perkara ini ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verstek, banding maupun kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Mengutip pula surat jawaban Pembanding semula Tergugat tertanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

Bahwa gugatan penggugat keliru dalam menarik Tergugat seharusnya gugatan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran bukan kepada Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor: 532.9/158/DPKP.3, dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa KPA mempunyai kewajiban membayar pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon Majelis Hakim memberikan putusan sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada tanggal 29 Desember 2014 yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.BTG tanggal 05 Januari 2015, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini, antara lain :

1. Bahwa secara singkat gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan wanprestasi terhadap Tergugat berdasarkan alasan "Bahwa Tergugat tidak mau membayar harga pesanan barang (Nilai Kontrak) termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transpalansi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 532.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor 532.9/158/DPKP.3".
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat pada suatu Perjanjian yaitu Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 532.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014, berikut lampiran-lampiran yang tidak terpisahkan dari kontrak.
3. Bahwa di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) terdapat standar yang menyebutkan bahwa Penggugat harus menyediakan barang sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 4 yang menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor: 532.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Spesifikasi Teknis (yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam kontrak) ;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa KPA dan PPTK telah menyetujui laporan yang dibuat oleh Penggugat, hal ini Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa penyampaian laporan yang disampaikan oleh Penggugat bukanlah merupakan laporan hasil pekerjaan melainkan hanya laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yang merupakan kewajiban dari Penggugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian. Berdasarkan laporan Penggugat, Tergugat tindak lanjuti dengan melakukan Monitoring pelaksanaan pekerjaan. Dan hasil dan kesimpulan bahwa laporan hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga dalam hal ini Tergugat melakukan surat teguran kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali. (sesuai bukti terlampir).

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan bahwa permasalahan baru muncul setelah Tim Penerima dan Pemeriksa Barang melakukan pengecekan barang yang dikerjakan oleh Penggugat dan seterusnya....., hal ini Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan telah ada ketika dilakukan monitoring awal oleh Tim Monitoring antara lain :

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



- a. pada tanggal 10 Juli 2014 yang kesimpulannya pembuatan *begesting* atau cetakan beton telah memasuki periode terakhir dari jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati bersama tetapi *begesting* belum ada yang dibuat oleh Pihak CV. Komam Jaya Lestari.
- b. pada tanggal 21 Juli 2014 yang kesimpulannya pembuatan rangka besi seharusnya 6 buah namun pihak CV.KOMAM JAYA LESTARI membuat besi rangka tidak sampai 6 buah.
- c. pada tanggal 05 Agustus 2014 yang kesimpulannya percobaan pelepasan *begesting* belum berhasil sehingga belum ada beton terumbu buatan yang terselesaikan sehingga target 20% pencapaian target kerja pada jadwal yang ditentukan tidak sesuai progres.
- d. pada tanggal 14 Agustus 2014 yang kesimpulannya Petugas mencurigai kualitas beton K-225 yang telah dibuat di Kerangka Acuan Kerja tidak sesuai dengan paket pekerjaan sehingga dibuat surat teguran II untuk CV.Komam Jaya Lestari.
- e. pada tanggal 25 Agustus 2014 yang kesimpulannya Petugas menemukan jumlah besi tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibuat Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian sehingga petugas memberikan teguran lisan kepada pihak CV.Komam Jaya Lestari.
- f. pada tanggal 01 September 2014 yang kesimpulannya Petugas melihat pekerjaan dan bahan yang digunakan oleh CV.Komam Jaya Lestari tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu dan Karang Hias Pemerintah Kota Bontang TA 2014.

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



g. pada tanggal 29 September 2014 yang kesimpulannya Pekerjaan CV.Komam Jaya Lestari dianggap tidak mengikuti spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja sehingga kualitas pekerjaan diragukan tidak mencapai setara K-225 dan jumlah terumbu buatan (beton) adalah 1.691 unit jumlah ini tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibuat yaitu 2.000 unit.

- Selain itu Tergugat telah memberikan arahan kepada Penggugat secara berulang kali untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 20 Juni 2014 dan 30 September 2014, yang dihadiri oleh Penggugat dan pihak Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang ;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "...Tergugat tidak mau menerima barang pesanan dari Penggugat sehingga aktivitas Penggugat menjadi terkendali dan barang-barang tersebut masih menumpuk di halaman rumah Penggugat...dst", sedangkan dalam angka 8 pada pokoknya menyatakan bahwa "Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang tersebut kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang telah memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk membayar nilai kontrak yang telah disepakati dengan alasan mengada-mengada yaitu Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)...dst", dalam ini Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

- Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Penggugat melalui email kepada Tergugat pada tanggal 29 September 2014 yang menyatakan bahwa "Penggugat telah selesai melakukan proses

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



cetak sebesar 100% yakni sebanyak 2.000 buah + 2,5% tambahan, namun setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim Monitoring dengan hasil bahwa Pekerjaan CV.Komam Jaya Lestari dianggap tidak mengikuti spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja sehingga kualitas pekerjaan diragukan tidak mencapai setara K-225 dan jumlah terumbu buatan (beton) adalah 1.691 unit jumlah ini tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibuat yaitu 2.000 unit.

- Bahwa setelah adanya kecurigaan terhadap kualitas pekerjaan tidak mencapai setara K-225, maka Tergugat melakukan pengujian Kualitas Beton di Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan hasil 4 (empat) uji sampel tidak ada yang mencapai setara K-225.

- Atas hasil uji Kualitas Beton terhadap pekerjaan Penggugat, kemudian pada tanggal 30 September 2014, Pihak Tergugat melakukan evaluasi atas paket pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan dihadiri oleh Penggugat dengan hasil, sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan terumbu buatan yang akan ditempatkan di laut, namun sebelumnya dilakukan evaluasi baik jumlah maupun kualitasnya ;
- b. Pihak kontraktor akan memperbaiki atau mengganti terumbu buatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ;
- c. Membuat surat pernyataan yang bermaterai bahwa siap mengganti atau memperbaiki pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan siap ditolak pekerjaannya apabila hal tersebut tidak dilaksanakan ;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



d. Tidak ada perpanjangan waktu dari kontrak.

- Namun setelah sampai dengan akan berakhirnya masa/waktu kontrak yakni pada tanggal 24 Oktober 2014, Penggugat tetap tidak memperbaiki pekerjaannya sebagaimana hasil evaluasi pada tanggal 30 September 2014, sehingga ketika **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan** melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan hasil bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga pekerjaan tidak dapat diterima sehingga Tergugat melakukan pemutusan hubungan kontrak kerja dengan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

a. Pihak Kedua (Penggugat) tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan dengan kontrak/Surat Perjanjian Belanja Barang Transpalantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 ;

b. Tidak dapat dilakukan serah terima pekerjaan, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;

- Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak bersedia membayar nilai kontrak yang telah disepakati telah sesuai dengan klausul yang terdapat dalam kontrak dimana dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak huruf Z tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan dimana dalam angka 2 dinyatakan bahwa pembayaran dilakukan dengan ketentuan **Pekerjaan telah selesai 100%**, namun pada kenyataannya Penggugat belum melaksanakan pekerjaannya sebagaimana yang terdapat dalam Spesifikasi Teknis yang terdapat dalam Kontrak yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Perbuatan Penggugat yang tidak membayar nilai kontrak termasuk PPh kepada Penggugat dst...adalah merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya" dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

Pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan Wanprestasi dapat terjadi karena Kesengajaan, Kelalaian dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya ;
3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang melaksanakan prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali ;

Atas pengertian dan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3, dimana Penggugat dalam melakukan pekerjaannya telah melaksanakan

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Penggugat-lah yang tidak memenuhi prestasi sama sekali sebagaimana klausul yang terdapat dalam kontrak.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 10 dan 11 yang pada pokoknya menyatakan “ Bahwa beban hutang dan Beban bunga yang dimaksud oleh Penggugat atas pinjaman penggugat yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut menjadi kewajiban Penggugat untuk melunasinya...”, dalil tersebut tentunya tidak mendasar dikarenakan hal tersebut bukan merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tetapi merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak bank sehingga Tergugat menolak untuk membayar beban hutang dan bunga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 13, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Tergugat tidak mau mengembalikan kepada Penggugat Uang Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi)...dst”, hal ini dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan :
 - a. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 48 yang berbunyi pemutusan kontrak oleh KPA dan 48.2 yang berbunyi dalam hal terjadi pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia huruf a (jaminan pelaksanaan dicairkan untuk nilai paket diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



dalam kontrak dalam huruf BB tentang Pencairan Jaminan yang menyatakan bahwa Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 16, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan...dst" adalah sangat tidak mendasar dan berlebihan, sebab kedudukan Tergugat dalam hal ini bukanlah sebagai pribadi, melainkan sebagai Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang.

12. Bahwa segala sesuatu yang tidak tergugatanggapi baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut.

13. Karena Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar, semua tuntutan (Petitum) Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tuntutan (petitum) wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak berdasarkan hukum, keliru dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 15 Juni 2015

Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bon yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar pembayaran atas Penyediaan Belanja Barang Transplantasi Karang kepada Penggugat sebesar Rp. 439.660.000,00(empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 523.9/158/DPKP.3 ;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bontang tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bon untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat ;

Membaca surat memori banding yang disampaikan Pembanding semula Tergugat tertanggal 27 Juli 2015, dan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juli 2015 ;

Membaca surat kontra memori banding yang disampaikan Terbanding semula Penggugat tertanggal 3 Agustus 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bon tertanggal 24 Agustus 2015 dan tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas tersebut selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam merangkum sebuah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam putusan hal 52 s/d 55 ;

1. Majelis Hakim telah keliru merumuskan pokok permasalahan yang telah terbantahkan saksi-saksi terguagat :

Pertama mengenai kedudukan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 kedudukannya sudah jelas dan mengikat kedua belah pihak dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian didasarkan pada pasal 1320 KUHPerdara yang unsur-unsurnya adalah :

1. Sepakat para pihak yang membuat suatu perjanjian;
2. Kecakapan dan kewenangan bertindak;
3. Obyek tertentu atau dapat ditentukan;
4. Kuasa yang diperkenankan (tidak terlarang)

bahwa mengacu pada ketentuan diatas, dikaitkan dengan ketentuan saksi Andi Hasanuddin Akmal, S.Pi, saksi Fadli, S.Pi, saksi drh Riyanto serta bukti T-1 dan T-30 tidak ditemukan adanya suatu perjanjian antara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat yang dilanggar / tidak sah dan suatu perjanjian antara Pembanding / Tergugat dengan

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Penggugat harus mengacu kepada juknis dan juklak dalam peraturan Perundang-undangan (Kepres, Perpres dll) ;

Kedua mengenai prestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap kontrak tersebut yang belum terbayarkan oleh Tergugat sebesar 572.000.000 (lima ratus juta tujuh puluh dua juta rupiah) jelas mengada-ada dan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan (Kepres, Perpres dll) karena Penggugat/Terbanding telah menjadi pihak atau perusahaan yang telah masuk dalam perusakan Daftar Hitam (Black List) pengadaan barang jasa artinya Penggugat/Terbanding telah dengan sah dan meyakinkan tidak melakukan prestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kepres, Perpres dll) sehingga mendapat predikat dan sanksi Daftar Hitam (Black List) dan uang jaminannya masuk kedalam kas negara/daerah, karena Pembanding/Tergugat wanprestasi mustahil mendapatkan pembayaran atas paket pekerjaan barang Transplantasi karang yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, gambar, KAK, Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang termuat dalam dokumen kontrak ;

2. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi dan pihak Penggugat tanpa mempertimbangkan atas bukti ataupun keterangan saksi dari pihak Tergugat, fakta persidangan telah jelas dan nyata bahwa Tergugat dapat mematahkan bukti-bukti Penggugat dimana bukti P-3 terdapat dalam bukti T-2 dan T-27 yang masing-masing pihak tidak membantahnya, namun dalam hal ini *judex factie* mempertimbangkan bukti P-4 yang tidak ada Relevansinya dengan perkara *a quo*. Menjadi pertanyaan apakah bisa penyedia barang / jasa Pemerintah melakukan pekerjaan tanpa memegang sebuah dokumen

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak? Jika iya bagaimana dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pekerjaan tersebut, sehingga sangatlah keliru apabila judex factie hanya pertimbangan tidak diserahkannya dokumen kontrak hanya karena Pembanding tidak dapat menghadirkan bukti tanda terima penyerahan kontrak ;

3. Pertimbangan judex factie pada halaman 53 alinea 4 s/d halaman 54 alinea 1 juga keliru karena tidak mempertimbangkan bukti tulisan Tergugat berupa Notulen hasil Rapat Evaluasi oleh Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian tanggal 30 September 2014 beserta daftar hadir rapat yang dihadiri oleh Terbanding, terdapat 7 (tujuh) kali monitoring dan evaluasi serta teguran 2 kali oleh KPA/PPK tapi Pengugat belum melaksanakan kegiatan sebagaimana yang termuat dalam KAK, Spesifikasi teknis dan Gambar (dokumen kontrak), selain itu tidak pertimbangan alat bukti berupa video/tape/CD berupa rekaman rapat evaluasi antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Pengugat, hasil rekaman tersebut dapat menjadi sebuah alat bukti baru berupa pengakuan dari pihak Terbanding/Penggugat (vide T-25) yang diakui oleh Terbanding/Penggugat bahwa apabila mengikuti Spesifikasi akan rugi ;

4. Pertimbangan judex factie hal. 55 alinea kesatu juga keliru dan tidak cermat dalam melihat klasual yang terdapat dalam kontrak, pertimbangan a quo tersebut terdapat dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 48 perihal pemutusan kontrak oleh KPA, dan pada angka 48.2 huruf c, namun niscaya pembanding sampai dengan tanggal diputusnya kontrak belum menerima pencapaian prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat karena prestasi yang dilakukan belum memenuhi spesifikasi teknis Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf E, L dan M ;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Berdasarkan rangkaian pertimbangan dari sebuah fakta hukum yang keliru tersebut, maka *judex factie* telah memberikan pertimbangan yang keliru dalam perkara *a quo* yang dimuat pada halaman 56 s/d 57 antara lain :

1. *Judex factie* keliru dalam pertimbangan halaman 57 alinea pertama karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat Pemanding/Tergugat, pertimbangan *judex factie* bertolak belakang dengan bukti T-14 (Notulen Rapat tanggal 30 September 2014), T-16 dan T-17 (Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Penolakan Hasil Pekerjaan) pada tanggal 24 Oktober 2014 serta T-18 (surat teguran ke-III), bukti-bukti surat tersebut sangat jelas bahwa Pemanding dalam hal ini belum menghentikan pekerjaan Terbanding/Penggugat sebelum batas waktu kontrak habis dan pemutusan kontrak oleh KPA bukan atas dasar surat teguran III melainkan atas dasar tidak diterimanya barang oleh karena tidak mencapai target jumlah dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar sebagaimana terdapat dalam kontrak ;

2. Pertimbangan *judex factie* pada hal. 57 alinea kedua adalah pertimbangan sepihak tanpa melihat tupoksi masing-masing yang melekat pada diri dan jabatan karena itu pendapat *judex factie* yang menyatakan "bahwa akibatnya tupoksi yang dilakukan oleh mereka menjadi tumpang tindih" adalah suatu pendapat yang tidak didasarkan pada peraturan prundang-undangan ataupun fakta hukum ;

3. *Judex factie* keliru dalam menilai kekuatan hukum alat bukti dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan tugas PPTK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 12 ayat (5)

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



huruf a dan huruf b, bahwa PPTK telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan melakukan monitoring dan melaporkan hasil pelaksanaan dari progress kegiatan tersebut dan memberikan teguran tertulis terhadap pekerjaan yang dilaksanakan penyedia PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Tim Monitoring, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga tidak benar jika *judex factie* menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi tapi justru Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding sangat sependapat dan mendukung sepenuhnya putusan Pengadilan Negeri Bontang, karena putusan tersebut telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa dari hal-hal yang diungkapkan oleh Pembanding ternyata bukan merupakan alasan-alasan hukum yang pemikirannya tunduk pada pemeriksaan banding, apa yang diungkapkan oleh Pembanding hanya merupakan pengulangan belaka dari apa yang diungkapkan pada tingkat jawab menjawab, pembuktian dan saksi-saksi dalam perkara Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bon, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, permohonan banding dari Pembanding adalah berdasarkan hukum apabila Pengadilan Tinggi menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang di dalam memutus perkara a quo sudah beralasan dan berdasar hukum dengan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar, Pembanding hanya mengemukakan suatu alasan yang di cari-cari tanpa bertumpuh pada kebenaran hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat dengan dasar pertimbangannya bahwa Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 01 / Pdt.G / 2015/PN.Bon, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 27 Juli 2015 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 3 Agustus 2015, maka untuk itu Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan dalam eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan gugatan Terbanding semula Penggugat yang intinya bahwa sesuai surat perjanjian Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) tertanggal 27 Juni 2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang, Terbanding semula Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Pembanding semula Tergugat dengan sewenang-wenang memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Terbanding semula Penggugat dan tidak bersedia untuk membayar nilai kontrak yang telah disepakati adalah perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa sedangkan Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan dengan alasan bahwa hasil pekerjaan yang dibuat Terbanding semula Penggugat adalah tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Gambar sehingga Terbanding semula Penggugat yang justru tidak melaksanakan isi perjanjian ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-9 dan T-2 yakni surat perjanjian tertanggal 27 Juni 2014 dimana pihak Pembanding semula Tergugat dengan pihak Terbanding semula Penggugat telah bersepakat untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja barang Transplantasi karang dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 572.000.000 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah disebutkan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini adalah syarat-syarat khusus kontrak dan syarat-syarat umum kontrak yang menjadi pedoman penyediaan barang dalam melaksanakan paket pekerjaan Transplantasi terumbu karang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) telah disebutkan secara tegas kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d 24 Oktober 2014, penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 hari kelender, penyedia harus menyediakan barang sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Gambar, melakukan uji kekuatan beton K-225 ;

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain disebutkan spesifikasi barang yang akan diadakan meliputi :

- Macam/jenis barang yang diadakan adalah belanja barang Transplantasi karang dalam bentuk terumbu buatan model tabung hexagonal (gambar terlampir);
- Bahan/material yang digunakan : Con Beton K-225, Rangka besi dan Bekisting/cetakan con beton;
- Ukuran/volume/kapasitas barang 2000 unit;
- Membuat rangka besi tulangan 6 mm sesuai bentuk cetakan;
- Bahan yang digunakan untuk semen adalah Tipe II Portland Cement, sedangkan untuk pasir jenis pasir Palu yang diperbolehkan.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam spesifikasi teknis telah disebutkan dengan jelas antara lain :

1. Kuantitas : 2000 unit
2. Model : Hexagonal
3. Dimensi
 - a. Lebar tiap sisi luar : 14, 5-15 cm
 - b. Tinggi : 100 cm
 - c. Lebar tiap sisi dalam : 6, 5-6-8 cm
 - d. Tebal beton : 6, 8-7 cm
4. Lubang pada Hexagonal
 - a. Jumlah : 9 buah
 - b. Tiga sisi : 2 lubang

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tiga sisi : 1 lubang
 - d. Ukuran lubang : 2 inci
 - e. Bentuk lubang : lingkaran
5. Terdapat tulisan :
- a. DPKP : singkatan dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;
 - b. Terdapat pewarnaan pada sisi atas dengan menggunakan cat semprot/pylox dengan rincian :
 - 625 unit berwarna merah
 - 625 unit berwarna hijau
 - 750 unit berwarna orange
 - c. No seri : menunjukkan nomor produksi dimulai 0001 s/d 2000
 - d. Rangka terumbu karang :
 - 1. Bahan : Besi Beton
 - 2. Model : Rangka Hexagonal
 - 3. Ukuran besi : diameter 6 cm
 - 4. Jumlah : 2000 buah
 - 5. Dimensi :
 - a. Lebar : 10.9 cm
 - b. Tinggi : 97 cm

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengikat kedua belah pihak karena itu jika Terbanding semula Penggugat telah mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Gambar telah menyelesaikan pekerjaannya 100 % tepat pada waktunya maka jelas menurut hukum, Terbanding semula Penggugat berhak mendapat pembayaran sejumlah yang telah disepakati sesuai surat perjanjian yaitu sebesar Rp. 572.000.000 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah), akan tetapi jika ternyata hasil pekerjaannya tidak sesuai KAK, Spesifikasi Teknis dan Gambar tidak mencapai standar K-225, maka berakibat barang tersebut akan tidak diterima serta tidak ada kewajiban Pemanding semula Tergugat untuk melakukan pembayaran nilai kontrak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terbanding semula Penggugat telah melaksanakan paket pekerjaan tersebut sehingga berhak mendapatkan pembayaran ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-4 yaitu Notulen Rapat Program Mutu Rehabilitasi Terumbu Karang pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 dengan dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian, Kuasa Pengguna Anggaran, M. Handayani Arief selaku Direktur CV. Komam Jaya Lestari dan pihak terkait lainnya, dalam rapat tersebut dari pihak Pemanding semula Tergugat telah menyampaikan dan mengingatkan bahwa CV. Komam Jaya Lestari memperhatikan dan mempelajari dengan benar Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang termuat dalam dokumen kontrak, pekerjaan selesai tepat waktu, kekuatan beton setara dengan beton K-225 dan sebelumnya harus diuji terlebih dahulu dan besi jangam sampai kurang dari 6 buah ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut Terbanding semula Penggugat sudah sejak awal mengetahui bahwa dalam melaksanakan pekerjaan terumbu

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karang acuannya adalah Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta gambar yang termuat dalam dokumen lelang, sehingga adalah tidak beralasan jika dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa dalam dokumen lelang tidak termuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan transplantasi terumbu karang tim monitoring telah melakukan monitoring pada tanggal 10 Juli 2014, tanggal 21 Juli 2014, dan tanggal 5 Agustus 2014, hasil yang ditemukan yaitu pembuatan begesting atau cetakan beton telah memasuki periode terakhir dari jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati bersama, tetapi begesting belum ada yang dibuat, pembuatan rangka besi seharusnya 6 buah tapi yang dibuat tidak sampai 6 buah, percobaan pelepasan begesting belum berhasil sehingga belum ada beton terumbu karang yang terselesaikan sehingga target 20 % pencapaian target kerja pada jadwal yang ditentukan tidak sesuai progres (sesuai bukti T-5, T-6, dan T-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tim monitoring tersebut oleh Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan teguran I kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2014 yang isinya karena sampai dengan periode minggu ke 7 (tujuh) progres belum mencapai 25,57 %, bahwa sesuai dengan bukti T-9 pada tanggal 9 Agustus 2014 tim monitoring menemukan penggunaan sebagian pasir lokal, seharusnya pasir palu dan mencurigai beton tidak setara dengan kualitas K-225, dan karena itu Kuasa Pengguna Anggaran melakukan teguran yang kedua sesuai surat tanggal 15 Agustus 2014 kepada CV. Komam Jaya Lestari agar benar-benar memperhatikan dan mengikuti KAK, Spesifikasi Teknis dan Gambar yang ada pada dokumen kontrak, menggunakan bahan baku pasir palu dan melakukan pengujian K-225 sesuai dengan prosedur dan petunjuk Operasional Pengujian (T-10), pada tanggal 25 Agustus 2014, 1 September 2014 dan tanggal 29

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 tim monitoring menemukan rangka besi pada beton terumbu karang masih kurang dari 6 buah dan bahan yang digunakan tidak sesuai dengan KAK, CV. Komam Jaya Lestari dianggap tidak mengikuti Spesifikasi Teknis dan KAK sehingga kualitas pekerjaan diragukan tidak mencapai setara K-225 dan jumlah terumbu buatan (beton) adalah 1.691 unit, seharusnya 2000 unit, (T-11, T-12 dan T-13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan-temuan tim monitoring tersebut pada tanggal 30 September 2014 telah dilakukan rapat evaluasi yang dihadiri oleh Kepala Bidang Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil, Kasi Tata Ruang dan Pemberdayaan Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kasi Pengawasan Pengendalian Kelautan dan Perikanan, Tim Pemeriksa Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian dan Direktur CV. Komam Jaya Lestari dengan kesimpulan rapat mempersiapkan terumbu buatan yang akan ditempatkan di laut, namun sebelumnya dilakukan evaluasi baik jumlah maupun kualitasnya, pihak kontraktor akan memperbaiki atau mengganti terumbu buatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, membuat surat bahwa siap mengganti atau memperbaiki pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan siap ditolak pekerjaannya apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dan tidak ada perpanjangan waktu dan kontrak (T-14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil temuan tim monitoring tersebut, surat teguran pertama dan kedua serta Rapat evaluasi, maka pada tanggal 22 Oktober 2014 telah dilakukan pengujian untuk memastikan hasil pekerjaan beton transplantasi terumbu karang yang dikerjakan oleh Terbanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Samarinda dengan hasil tes pada struktur : 1 kuat tekan rata-rata 126,43 kg/cm², struktur : 2 kuat tekan rata-rata 187,20 kg/cm², struktur : 3 kuat tekan rata-rata 165,10 kg/cm², dan struktur : 4 kuat tekan rata-rata 214,48 kg/cm², dengan demikian

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak mencapai standar mutu yaitu K-225 sebagaimana ditentukan dalam KAK dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) (T-15) ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-16 Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan telah melaksanakan pemeriksaan terhadap barang yang dipesan pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan dinyatakan kurang/tidak baik dan jumlah terumbu karang 1691 unit tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan terumbu karang masih berada di lokasi darat (pembuatan) belum sampai pada lokasi penempatan akhir yaitu di perairan laut Bontang, laut dekat tihik-tihik, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan penolakan hasil pekerjaan pada tanggal 24 Oktober 2014 (T-18), selanjutnya telah dilakukan teguran III pada tanggal 24 Oktober 2014 yang isinya karena sampai pada tanggal 24 Oktober 2014 penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan tidak dapat memenuhi hasil pekerjaan sesuai dengan KAK, Spesifikasi Teknik, Gambar dan Kuantitas oleh karena itu KPA dapat memutuskan kontrak karena gagal mengirimkan barang dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian, dan berdasar bukti T-19 Terbanding semula Penggugat telah memutuskan perjanjian kontrak pada tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-14 adalah hasil tes kuat beton yang dilakukan oleh PT. Harlis Tata Tahta laboratorium Civil Bontang Kalimantan Timur diragukan kebenarannya karena ternyata hasil tes dibuat pada tanggal 2 Agustus 2014 sedangkan pemeriksaan tes kuat tekan beton baru dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2014, dengan demikian maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan bukti P-2 juga tidak memiliki nilai bukti karena dengan ditandatanganinya kontrak maka pelaksanaan pekerjaan menggunakan dokumen kontrak, sedangkan bukti P-3 dan P-4 yaitu Spesifikasi Teknis dan

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar yang juga merupakan bukti yang sama dari Pemanding semula Tergugat yang merupakan bagian dari dokumen kontrak, hal-hal yang tidak disebutkan dalam spesifikasi teknis namun hal itu telah diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang juga merupakan bagian dalam dokumen kontrak, sehingga kedua pihak telah terikat pada dokumen kontrak yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang lain berupa foto-foto transplantasi terumbu karang hasil pekerjaan dan bahan material hanya membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat telah melaksanakan pekerjaan transplantasi terumbu karang dengan menggunakan bahan material tersebut akan tetapi tidak membuktikan hasil pekerjaan tersebut memenuhi standar sebagaimana yang telah diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi Terbanding semula Penggugat hanya menerangkan tentang perbedaan ukuran besi yang semula dalam spesifikasi teknis disebutkan 6 cm akan tetapi hal tersebut telah dilakukan penyesuaian sehingga yang digunakan adalah besi 6 mm, dan menurut saksi Sahad Simamora Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kualitas beton setara K-225 tidak dicantumkan dalam detail gambar milik Terbanding semula Penggugat yang digunakan sebagai acuan kerja, hal tersebut justru memperjelas pekerjaan yang dilakukan Terbanding semula Penggugat tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis, sedangkan saksi Hasan menerangkan bahwa beton terumbu karang yang dibuat telah sesuai dengan kualitas beton setara K-225 karena memakai campuran 1 zak semen, 2 gerobak pasir dan 3 gerobak koral dengan ukuran gerobak panjang 60 cm dan tinggi 2 papan, hal demikian juga tidak membuktikan jaminan bahwa kualitas beton akan mendapatkan hasil setara K-225 jika bahan pasir yang dipakai adalah bukan pasir palu tapi menggunakan pasir lokal sebagaimana temuan tim

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitoring, dan nyatanya setelah dilakukan pengujian oleh Politeknik Negeri Samarinda hasil pekerjaan transplantasi terumbu karang hasilnya tidak mencapai setara K-225 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka bukti-bukti surat selebihnya dari Terbanding semula Penggugat maupun Pemanding semula Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terkait uang jaminan yang telah diberikan oleh Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) karena lalai melaksanakan pekerjaan, maka uang jaminan tersebut di setorkan ke kas daerah, demikian juga tuntutan uang ganti rugi moriil sebesar Rp. 5.720.000.000 (lima milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) harus ditolak karena Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas jelas Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Pemanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka ia harus membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan karena itu putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bon tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Mengingat :

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 ;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stbl. Nomor : 1974/227 (RBg) Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bon yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **16 November 2015** oleh kami **ARTHUR HANGEWA, SH.** selaku Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH.** dan **I. B. DWIYANTARA, SH, M. Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/PDT/2015/PT.SMR tanggal 17 September 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 November 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NURHAYATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AHMAD SEMMA, SH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

I. B. DWIYANTARA, SH, M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, SH.

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3.	Biaya		pemberkasan
		Rp	139.000,-
	Jumlah	Rp.	150.000,-
	(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 112/PDT/2015/PT.SMR